



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1973
TENTANG
TUGAS POKOK MENTERI NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperinci lebih lanjut tugas pokok Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1973, dipandang perlu untuk menetapkan Tugas Pokok Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUGAS POKOK MENTERI NEGARA KESEJAHTERAAN RAKYAT.**

Pasal 1

(1). Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut **MENKESRA**, bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat, guna terciptanya keserasian, keselarasan, keteraturan, kebulatan dan kemantapan dalam rangka pelaksanaan program-program Pemerintah dibidang Kesejahteraan Rakyat ;

(2). Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2). Bidang Kesejahteraan Rakyat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi usaha-usaha peningkatan tata penghidupan sosial masyarakat, pemenuhan kebutuhan baik materil maupun spirituil yang mencakup antara lain aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, kepemudaan, kesehatan, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, kependudukan, keluarga berencana, kewanitaan.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, MENKESRA melakukan fungsi-fungsi utama sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat saling isi-mengisi dalam rangka usaha mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat ;
- b. mengusahakan agar diperoleh kerjasama serta integrasi dan sinkronisasi, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dengan pendaya gunaan sarana yang ada sebaik-baiknya ;
- c. melakukan daya-upaya agar terselenggara pengumpulan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan analisa dalam rangka penyiapan kebijaksanaan Pemerintah dibidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, meliputi bidang Departemen-departemen, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen serta Lembaga-lembaga lainnya yang mengemban tugas-tugas kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, MENKESRA antara lain menyelenggarakan koordinasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pimpinan Lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Para Menteri dan Pimpinan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen mengadakan konsultasi dengan MENKESRA dalam usaha mengatasi masalah-masalah kesejahteraan rakyat yang timbul dan memerlukan pemecahan bersama.

Pasal 6

Tata cara dan sifat koordinasi oleh MENKESRA terhadap para Menteri dan Pimpinan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh MENKESRA dengan konsultasi dengan Menteri dan Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 13 Desember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.